

**CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM RUMAH TANGGA
ANAKNYA PERSPEKTIF *ISTIQLAL AL-USRAH*
(ANALISIS PERKARA NO 449/PDT.G/2021/PA. TPI)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.H)

Oleh :

MUHAMMAD FAISAL

NIM. 22742302343

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Faisal
NIM : 22742302343
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
judul : Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak
nya
Perspektif *Istiqlal Al-Usrah* (Analisis Perkara No
449/Pdt.G/2021/Pa. Tpi)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 10 juni 2026

Peneliti yang menyatakan,



Muhammaf Faisal
NIM. 22742302343



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus: Jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-44432610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya Perspektif *Istiqlal Al-Usrah* (Analisis Perkara No 449/Pdt.G/2021/Pa. Tpi)

Nama : Muhammad Faisal

NIM : 22742302343

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada : 29 Juni 2026

Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Daria, M.H
NIP. 199103102019031018

Sekretaris

Destia Dwi Putri, M.Sc
NIP. 199412012020122022

Penguji I

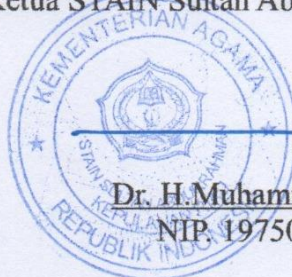
Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos
NIP. 199207112019031010

Penguji II

Siti Maheran, L.c., L.L.M
NIDN. 2027048202

Bintan, Juli 2026

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau



Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP. 1975032420060410



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul:

Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya Perspektif
***Istiqlal Al-Usrah* (Analisis Perkara No 449/Pdt.G/2021/Pa. Tpi)**

Ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faisal

NIM : 22742302343

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, 10 juni 2026

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag.
NIDN. 20230775501

Pembimbing II

Dr. Muhammad Lazim, LC., MA.
NIDN. 2104067801



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan

Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Prodi Hukum Keluarga Islam

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi yang berjudul Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya Perspektif *Istiqal Al-Usrah* (Analisis Perkara No 449/Pdt.G/2021/Pa. Tpi)Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Faisal

NIM : 22742302343

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Peneliti berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diajukan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sarjana Hukum Keluarga Islam (S.H.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Bintan, 10 Juni 2026

Pembimbing I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN. 2023077501

Pembimbing II

Dr. Muhammad Lazim, LC., MA.
NIDN. 2104067801

ABSTRAK

Muhammad Faisal. Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknya Perspektif Istiqlal al-Usrah (Analisis Perkara No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI). Pengadilan Agama Tanjungpinang. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. 2026.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode *library research* dan pendekatan yuridis-normatif. Data utama berasal dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 449/Pdt.G/2021/PA.TPI yang didukung oleh berbagai sumber hukum Islam, literatur ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* terhadap fakta hukum dan pertimbangan hakim dengan menggunakan konsep *istiqlal al-usrah* sebagai landasan teori utama untuk menilai batas Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data primer penelitian berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan melalui metode *content analysis* terhadap fakta hukum, pertimbangan hakim, serta bentuk Campur Tangan orang tua yang terungkap dalam putusan. Kerangka teori utama yang digunakan adalah konsep *istiqlal al-usrah* yang menekankan kemandirian rumah tangga, disertai konsep *maqashid al-usrah* dan *al-hakamain* dalam penyelesaian konflik keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Campur Tangan orang tua dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2021/PA.TPI telah melampaui batas kewajaran karena tidak lagi sebatas memberikan nasihat, tetapi turut memengaruhi pengambilan keputusan rumah tangga, pengaturan keuangan, serta keterlibatan dalam konflik antara suami dan istri. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya kemandirian pasangan, menimbulkan tekanan psikologis, memperburuk komunikasi, dan memicu perselisihan yang terjadi secara terus-menerus hingga berakhir pada perceraian. Dalam perspektif Hukum Islam, keterlibatan orang tua diperbolehkan sepanjang bertujuan memberikan nasihat dan mendamaikan pasangan. Akan tetapi, Campur Tangan yang bersifat mengendalikan dan mengambil alih peran suami istri bertentangan dengan prinsip *istiqlal al-usrah*, tidak sejalan dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sesuai dengan fungsi *al-hakamain* yang seharusnya berorientasi pada perdamaian. Oleh karena itu, Campur Tangan orang tua dalam perkara ini dapat dinilai sebagai salah satu faktor utama penyebab keretakan rumah tangga dan tidak sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

Kata Kunci: Campur Tangan Orang Tua, Perceraian, Istiqlal al-Usrah.

ABSTRACT

Muhammad Faisal. *Parental Intervention in Children's Household from the Perspective of Istiqlal al-Usrah (Analysis of Case No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI)*. Tanjungpinang Religious Court. Islamic Family Law Study Program. Sultan Abdurrahman State Islamic College of Riau Islands. 2026.

Parental intervention in the household of married children remains a common phenomenon in Indonesian society and is often perceived as a form of care and concern. However, excessive involvement may develop into interference that undermines the independence of spouses and triggers prolonged conflicts. This issue is reflected in Case Number 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, where parental intervention became one of the factors affecting marital harmony and eventually led to divorce. This study aims to analyze the forms and influence of parental intervention as a factor contributing to divorce and to examine the issue through the concept of *istiqlal al-usrah* as a principle of family independence in Islamic law.

This study employs a qualitative approach using a library research method and a normative-juridical approach. The primary data source is the Decision of the Tanjungpinang Religious Court Number 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, supported by Islamic legal sources, scholarly literature, and relevant statutory regulations. Data were analyzed through content analysis of legal facts and judicial considerations using the concept of *istiqlal al-usrah* as the main theoretical framework for assessing the limits of parental intervention in their children's household.

The findings reveal that parental intervention in Case Number 449/Pdt.G/2021/PA.TPI exceeded reasonable boundaries, as it was not limited to providing advice but extended to influencing household decision-making, financial management, and involvement in conflicts between husband and wife. Such conditions weakened the couple's independence, created psychological pressure, disrupted communication, and resulted in continuous disputes that ultimately ended in divorce. From the perspective of Islamic law, parental involvement is permissible when intended to provide guidance and promote reconciliation. However, intervention that seeks to control or take over the roles of spouses contradicts the principle of *istiqlal al-usrah*, is inconsistent with the objectives of marriage in establishing a family characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*, and does not align with the function of *al-hakamain*, which is intended to facilitate reconciliation. Therefore, parental intervention in this case can be regarded as one of the main factors contributing to the breakdown of the marriage and is inconsistent with the principles of Islamic law.

Keywords: Parental Intervention, Divorce, *Istiqlal al-Usrah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1 Tabel Tranliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge

ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ su'ila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...ى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي..ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh :

- الْأَطْفَالِ رَوْضَةً raudah al-attfal / raudahtul attfal
- الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

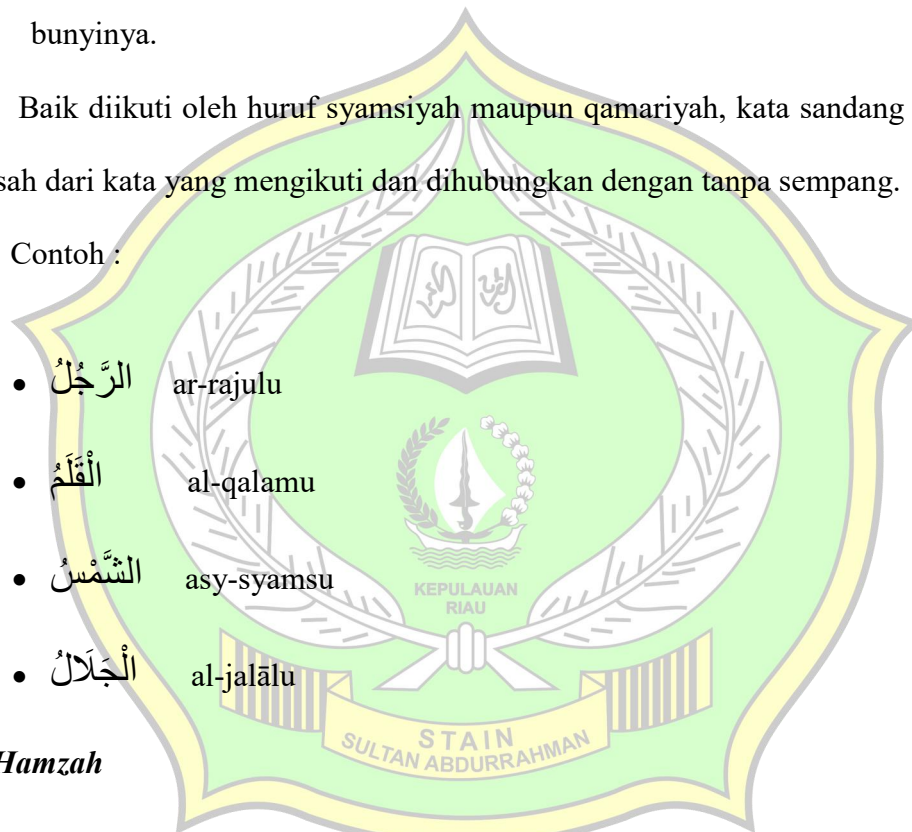
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



G. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. *Penulisan Kata*

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya katakata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: -

- الرَّازِقِينَ خَيْرٌ لَهُوَ اللَّهُ وَإِنَّ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- وَمُرْسَاهَا مَجْرَاهَا اللَّهُ بِسْمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْعَالَمِينَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
- الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- رَحِيمٌ غُفُورٌ اللَّهُ Allāhu gafūrun rahīm
- جَمِيعًا الْأَمْرُ لِلَّهِ Lillāhi al-amru jamī‘an / Lillāhil-amru jamī‘anc

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَعْدُ

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, atas rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah dan sukses. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada teladan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi sarjana dan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman . Proses penulisan skripsi berjudul " Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anaknya Perspektif *Istiqlal Al-Usrah* (Analisis Perkara No 449/Pdt.G/2021/Pa. Tpi)" ini dapat terlaksana berkat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Dr. Fadhila Yonata selaku Plt Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus

Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.

3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M. Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. xv
4. H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatulah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
7. Bapak Muhammad Zamhari, S.H.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi Dosen PA penulis dari awal semester hingga akhir semester, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan penulis.
8. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Lazim, LC., MA. Selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.

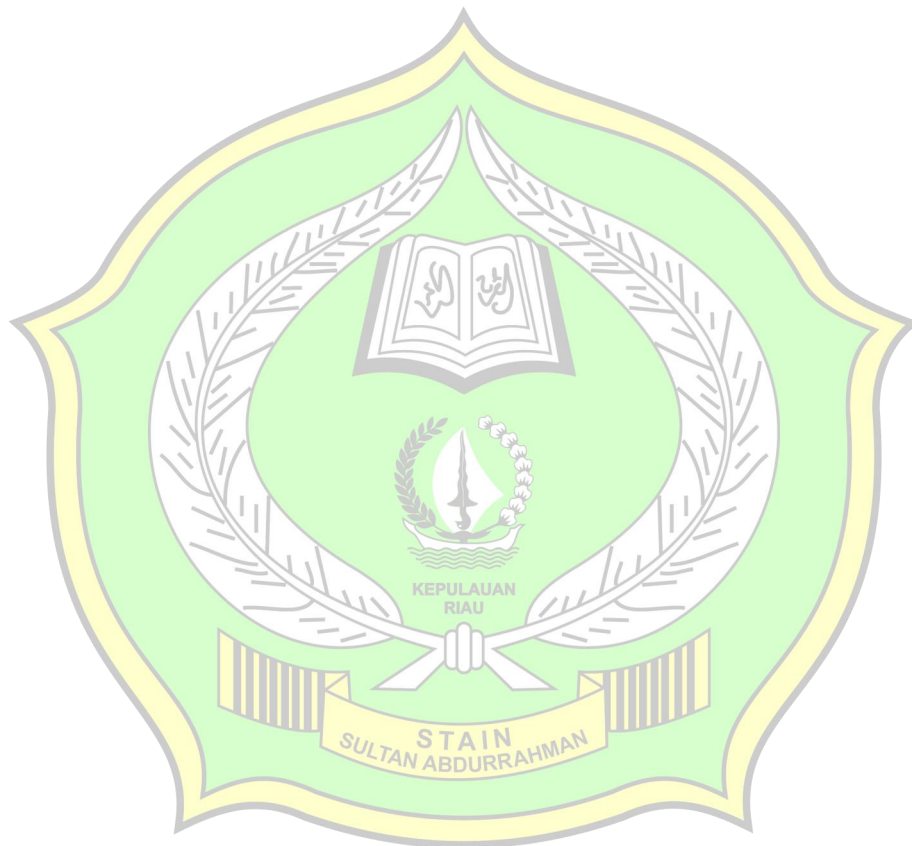
9. Orang tua penulis yaitu Ayahanda Fadhil Muslimin, Ibunda Samania, , yang telah memberikan dukungan serta bimbingan selama perkuliahan baik secara zahir maupun batin, dan mendo'akan, mencurahkan kasih Penulisng dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang sudah berjuang hingga sampai titik ini.
11. Kepada Aldino Frizky, Adriansyah, Rahul Iklash, Zia Ulkuat Hisam Abdillah sebagai yang selalu bersama-sama dari semester 1 sampai dengan sekarang.
12. Kepada M. Taufiqurrahman, Said Hanafi, Said Rafiq, M. Rizal Insani, M. Zaky Debana sebagai teman yang selalu menemani disaat perkuliahan .
13. Kepada teman teman KKN TS 19 Terima kasih.
14. Semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik dan bantuan yang ikhlas yang telah dipersembahkan kepada penulis menjadi amal shaleh dan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Aamiin Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Maka dengan kerendahan hati mohon kritik dan saran dari semua pihak untuk mewujudkan hasil yang lebih baik lagi. Mudahmudahan skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca.

MOTTO

Jangan mengeluh jika Allah belum memberikan hidup seperti yg kamu inginkan, karena kamu juga hidup belum seperti yang allah inginkan.

(penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta kekuatan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, karya sederhana ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih Penulis, doa, pengorbanan, serta dukungan dalam setiap langkah kehidupan Penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang tidak akan pernah mampu Penulis balas dengan apa pun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan

Ibu.

Karya ini juga Penulis persembahkan kepada nenek tercinta yang selalu memberikan doa, nasihat, dan kasih Penulis yang menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup dan pendidikan Penulis. Kehangatan dan ketulusan yang diberikan akan selalu menjadi bagian berharga dalam setiap pencapaian yang Penulis raih.

Selanjutnya, skripsi ini Penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta doa yang tiada henti.

Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan selama proses penyelesaian studi ini.

Akhirnya, skripsi ini Penulis persembahkan untuk diri Penulis sendiri yang telah berusaha bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan hingga mampu menyelesaikan amanah ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi langkah awal menuju pengabdian yang lebih luas bagi agama, masyarakat, dan bangsa. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvii
MOTTO.....	xx
HALAMAN PERSEMBAHAN	xxi
DAFTAR ISI	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
DAFTAR LABEL	xxvii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan masalah penelitian	11
C. Rumusan masalah penelitian.....	12
D. Tujuan dan kegunaan penelitian	12
E. Kajian Terdahulu.....	14
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian	25
H. Sistematika Pembahasan	28
 BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS IA TANJUNGPINANG	 Error! Bookmark not defined.
A. Sejarah Pengadilan Agama Tanjungpinang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Wilayah Hukum	Error! Bookmark not defined.
C. Struktur organisasi	Error! Bookmark not defined.

- D. Visi dan misi**Error! Bookmark not defined.**
- E. Tugas pokok dan fungsi**Error! Bookmark not defined.**
- F. Statistik Perkara dan putusan Pengadilan Agama Tanjungpinang ... **Error! Bookmark not defined.**

BAB III TINJAUAN TEORETIS TENTANG CAMPUR TANGAN ORANG TUA DAN KONSEP ISTIQLAL AL-USRAH.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Campur Tangan dan keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga anak**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Kedudukan orang tua dalam rumah tangga anaknya**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Campur Tangan orang tua dalam rumah tanngga anak **Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anaknya **Error! Bookmark not defined.**
- B. Hakam Dalam Konflik Rumah Tangga....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Konsep Hakam Dalam Hukum Islam..**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Wewenang Hakam Dalam Menyesuaikan Konflik Keluarga . **Error! Bookmark not defined.**
- C. Konsep Istiqlal al-Usrah**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS TERHADAP CAMPUR TANGAN ORANG TUA DALAM PERKARA NO. 449/PDT.G/2021/PA.TPI**Error! Bookmark not defined.**

- A. Deskripsi putusan Nomor 449/Pdt.G/2021/PA.TPI**Error! Bookmark not defined.**
- B. Bentuk-Bentuk Campur Tangan orang tua dalam perkara..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Campur Tangan dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Campur Tangan dalam Relasi Suami Istri**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Campur Tangan dalam Kehidupan Sosial dan Keluarga..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Campur Tangan yang Bersifat Dominatif**Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Campur Tangan orang tua dalam perkara nomor t449/Pdt.G/2021/PA.TPI Perspektif *Istiqlal Al-Usrah***Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN	
PUTUSAN NO 449/PDT.G/2021/PA. TPI	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kota Tanjungpinang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 Peta Kabupaten Bintan	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.3 struktur organisasi PA Tanjungpinang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.4 Gambar Moto dan Semboyan PA Tanjungpinang	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.5 laporan perkara di terima pada tingkat pertama PA TPI tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.6 laporan perkara di terima pada tingkat pertama PA TPI tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.7 laporan perkara di terima pada tingkat pertama PA TPI tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.8 laporan perkara tingkat pertama yang di putus Tahun 2023	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.9 laporan perkara tingkat pertama yang di putus Tahun 2024	Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.10 laporan perkara tingkat pertama yang di putus Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian (Wawancara)	
Lampiran 2 surat izin Penelitian (Pengambilan Data)	
Lampiran 3 surat izin penelitian (Salinan putusan).....	
Lampiran 4 Balasan Surat Pa Tanjungpinang (wawancara).....	
Lampiran 5 Balasan PA Tanjungpinang (Statistik Data).....	
Lampiran 6 surat balasan PA Tanjungpinang (salinan putusan).....	
Lampiran 7 Surat tanda terima pengambilan salinan putusan pengadilan	
Lampiran 8 Surat Keputusan Pembimbing	
Lampiran 9 surat Bimbingan Pembimbing 1	
Lampiran 10 Surat Bimbingan Pembimbing 2	
Lampiran 11 Hasil Turnitin	
Lampiran 12 Pedoman Wawancara Penelitian	
Lampiran 13 Transkrip Wawancara Hakim Ketua PA Tanjung Pinang.....	
Lampiran 14 Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Tranliterasi Konsonan.....	viii
Tabel 2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xi
Tabel 4 Daftar Pertanyaan Ketua Hakim PA Tanjungpinang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 5 Transkrip Wawancara Hakim Ketua PA Tanjungpinang	Error! Bookmark not defined.
Tabel 6 Dokumentasi Wawancara	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, Campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anak merupakan hal yang masih sangat umum dan dianggap sebagai bagian dari kehidupan sosial. Terutama terjadi dalam struktur keluarga yang *komunal*, di mana keluarga inti dan keluarga besar saling terjalin erat, sehingga satu sama lain bisa mempengaruhi kehidupan masing-masing. Dalam budaya kita, keterlibatan keluarga besar sering kali dilihat sebagai bentuk perhatian dan kepedulian, tapi kalau tidak diatur dengan baik, bisa memicu pertengkaran atau menjadi sebuah masalah.¹ Pola hubungan keluarga besar di sini masih kuat menjaga ikatan emosional, budaya, dan struktur, sehingga campur tangan orang tua ke dalam rumah tangga anak sering dianggap sebagai tanda Penulisng. Namun, Penulisngnya, perhatian itu kadang-kadang berubah jadi Campur Tangan yang terlalu jauh, sampai-sampai mengganggu keharmonisan hubungan antara suami dan istri.²

Pada awal pernikahan, pasangan biasanya lagi dalam tahap peralihan menuju kematangan secara emosional dan finansial. Dalam situasi seperti ini, orang tua sering merasa punya hak untuk memberikan petunjuk, bahkan ikut campur dalam

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2019), hlm. 51-55. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1395889>.

² Ludfi Ludfi and Ana Filstina Tahtal Fina, "Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilokal Di Pamekasan," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): hlm. 509-515, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.200>.

pengambilan keputusan.³ Dalam keseharian rumah tangga, Campur Tangan orang tua atau mertua umumnya dimulai dari pemberian saran dan perhatian, tapi bisa berubah jadi campur tangan yang terlalu jauh, sampai mengganggu kemerdekaan pasangan suami-istri.⁴ Kondisi seperti ini tergambar dalam perkara perceraian pada Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, di mana Pemohon dan Termohon pada awalnya menjalani rumah tangga dengan harapan dapat hidup mandiri dan harmonis. Akan tetapi, ibu dari Pemohon mulai terlalu sering terlibat dalam urusan rumah tangga mereka, mulai dari mengatur keuangan, keputusan keluarga, hingga membatasi komunikasi antara Pemohon dan Termohon. Campur Tangan tersebut membuat Termohon merasa tertekan dan tidak memiliki kebebasan sebagai istri, sementara Pemohon berada dalam posisi sulit antara mematuhi orang tuanya atau mempertahankan keutuhan rumah tangga. Akibatnya, konflik antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan berlarut-larut, hingga akhirnya hubungan mereka memburuk dan berujung pada perceraian.

Kondisi tersebut makin kuat kalau pasangan tinggal bareng keluarga besar atau masih bergantung secara materi pada orang tua, di mana pola tinggal patrilokal atau matriloal sangat memengaruhi dinamika kekuasaan di rumah.⁵ Misalnya, dalam pola patrilokal, keluarga suami punya peran yang lebih kuat, sehingga istri lebih mudah berada di bawah tekanan dari pihak suami. Akibatnya, fenomena ini bikin

³ Rizky Ayaturahman, “Kematangan Emosi Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Desa Bambang Kabupaten Pesisir Barat” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/68733>.

⁴ Yulian Purnama, *Mertua Teladan* (Fawaid Kang Aswad, 2024). hlm. 12-14.

⁵ Ludfi and Fina, “Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matriloal Di Pamekasan.”, hlm. 520-522.

pasangan susah untuk membangun kemandirian dalam menentukan jalannya rumah tangga mereka.

Fungsi keluarga mencerminkan kemampuan keluarga dalam menjalankan perannya sebagai satu kesatuan melalui komunikasi, pembagian peran, dan penyelesaian masalah secara mandiri. Gangguan dari pihak luar, khususnya campur tangan orang tua, dapat melemahkan relasi suami istri dan memicu konflik peran.⁶ Dalam perspektif keagamaan, keluarga berfungsi sebagai lingkungan awal pembentukan nilai-nilai agama guna membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.⁷ Ajaran agama juga menggunakan landasan akal sehat, memandang pernikahan sebagai ikatan yang suci, sakral, serta bernilai luhur dan mulia.⁸

Hukum islam juga menjelaskan bagaimana ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan tingkatan yang berbeda yakni suami memiliki satu tingkatan kelebihan di bandingkan.⁹ Prinsip *istiqlal al-usrah* memberikan ruang kepada suami dan istri untuk mengatur rumah tangganya tanpa dominasi pihak luar. mengenai konsep keluarga menurut Wahbah al-Zuhayli menerangkan bahwa setelah akad nikah berlangsung, pasangan berpindah dari orbit keluarga asal menuju orbit keluarga baru yang memiliki struktur, wewenang, dan kewajiban yang

⁶ Nuroniyah Wardah, *Buku Psikologi Keluarga*. (Jawa Barat: CV. Zenius Publisher, 2023). hlm. 12.

⁷ Ratnasartika Aprilyani et al., *Psikologi Keluarga* (Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2023). hlm. 87.

⁸ Ulfiyah, *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Dalam Keluarga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016). hlm. 22.

⁹ Muhammad Yusuf Siregar, *Hukum Keluarga Islam* (ULB press, 2023). hlm. 54.

berbeda.¹⁰ Orang tua tetap berkedudukan mulia, namun kedudukan tersebut tidak memberikan hak Campur Tangan dalam keputusan rumah tangga anak. Dengan demikian, campur tangan orang tua yang melampaui batas nasihat yang wajar dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma keselarasan dalam keluarga Islam.

Sikap Saling Menghormati merupakan salah satu faktor terbentuknya Keluarga Islam yang diinginkan yaitu rumah tangga yang “*Sakinah Mawadah Wa Rahmah*”. sikap saling menghormati harus dimiliki suami, istri, ayah, ibu, dan anak.¹¹ Al-Qur'an juga menggambarkan tujuan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih Penulising (*rahmah*)¹², sebagaimana dijelaskan dalam QS. ar-Rūm ayat 21.¹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih Penulising. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Nilai-nilai ini hanya dapat dicapai apabila pasangan dapat mengelola relasi mereka secara mandiri, membangun pola komunikasi yang sehat, serta

¹⁰ Faridatus Syuhadak and Badrun Badrun, “Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Ahkam Al-Ushrah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria* 4, no. 2 (2012), <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb49f9c01fb73000e1c7852>.

¹¹ H. Abdullah, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022). hlm. 117.

¹² Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (2016), hlm. 17. www.ibnumajjah.com.

¹³ Quran kemenag dan terjemahannya, *Ar-Rum (30) :21*, 2019.

menyelesaikan persoalan tanpa tekanan pihak luar dalam hal ini orang tua. Salah satu penelitian menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pasangan menjaga batas antara hubungan internal dan keterlibatan pihak luar.¹⁴ Ketika orang tua mengambil alih peran pasangan dalam mengatur rumah tangganya, maka ruang untuk membangun *sakinah* menjadi terhambat dan konflik lebih mudah muncul.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) menyebutkan bahwa pertengkaran terus-menerus merupakan salah satu alasan sah perceraian.¹⁵ Meskipun KHI tidak secara tegas menyebut “Campur Tangan orang tua” sebagai alasan perceraian, salah satu penelitian yang Penulis temui menunjukkan bahwa campur tangan orang tua sering kali menjadi faktor pemicu munculnya konflik berkelanjutan antara pasangan.¹⁶ Campur Tangan tersebut dapat memperburuk konflik internal dan mendorong pasangan untuk mengambil langkah pidana atau perdata, termasuk perceraian.

Salah satu kasus konkret mengenai dampak Campur Tangan orang tua dapat dilihat dalam Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI. Dalam perkara tersebut yang

¹⁴ Fadhilla Yusuf Hafidz, “Konsep Usroh Sebagai Sarana Membangun Keluarga Harmonis Persepsi Aktivis Gerakan Tarbiyah Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021), https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31956/17421128_Hafidz_Fadhilla_Yusuf.pdf?sequence=1.

¹⁵ “Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XVI: Putusnya Perkawinan; Bagian Kesatu - Umum.” (2022), <https://cekhukum.com/pasal-116-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

¹⁶ J N Fadhilah, “Problematika Terjadinya Perceraian Karena Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)” (Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40295%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40295/18421170.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

mana pemohon yakni sang suami dan termohon yaitu sang istri, dalam perkara tersebut orang tua dari pihak pemohon terlibat aktif dalam berbagai aspek rumah tangga pasangan, mulai dari pengambilan keputusan, pengaturan aktivitas harian, hingga tindakan yang memperkeruh suasana rumah tangga. Salah satu penelitian yang mana menjelaskan bahwa Campur Tangan dominan seperti ini tidak hanya merusak hubungan emosional pasangan, tetapi juga menggeser struktur otoritas keluarga yang seharusnya dimiliki suami dan istri.¹⁷ Ketika orang tua masuk sebagai pihak yang kuat dari luar, suami istri kehilangan ruang aman untuk berdialog, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik secara internal.

Dalam perkara tersebut, berdasarkan keterangan saksi saksi di dalam putusan, terungkap bahwa orang tua dalam hal ini ibu dari pihak pemohon yaitu suami memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam dinamika rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sejak awal pernikahan, campur tangan ibu Pemohon tidak hanya terbatas pada pemberian nasihat, melainkan telah memengaruhi berbagai keputusan rumah tangga dan bahkan mendorong terjadinya perceraian. Campur Tangan tersebut memicu berbagai konflik, antara lain ketegangan hubungan antara Termohon dan ibu Pemohon, pembatasan komunikasi antara suami dan istri, perbedaan keterangan mengenai pertemuan dengan anak, serta adanya tindakan

¹⁷ Insiana Karisma Desy, "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019" (Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), [http://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/1/Karisma Desy Insiana Skripsi.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/1/Karisma%20Desy%20Insiana%20Skripsi.pdf).

sepihak dalam penyelenggaraan acara keluarga yang tidak melibatkan pihak Termohon.

Konflik rumah tangga semakin meningkat ketika ibu Pemohon diduga turut berperan dalam pengurusan perceraian secara sepihak serta mendukung hubungan Pemohon dengan perempuan lain meskipun masih berstatus sebagai suami Termohon. Upaya Pemohon untuk kembali membangun rumah tangga pun berulang kali terhambat oleh penolakan dari ibunya. Fakta-fakta tersebut diperkuat oleh keterangan saksi yang menyatakan bahwa campur tangan ibu Pemohon menjadi pemicu utama perselisihan yang berkelanjutan. Kasus ini memperlihatkan secara nyata bagaimana Campur Tangan orang tua yang berlebihan dapat menjadi faktor eksternal yang sangat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan pada akhirnya berkontribusi terhadap terjadinya perceraian.¹⁸ walaupun Perceraian dalam Islam merupakan jalan terakhir yang dibolehkan apabila tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.¹⁹

Fenomena di atas dapat kita lihat bagaimana Campur Tangan atau campur tangan orang tua telah keluar dari koridor atau batasan yang telah ditetapkan dalam islam yang mana dalam Islam tidak menganjurkan orang tua untuk turut campur dalam kehidupan rumah tangga, terutama jika itu berupa mengontrol rutinitas keluarga, membuat keputusan rumah tangga, memaksa tinggal bersama tanpa

¹⁸ Siti Ramla S.B, “*Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una)*” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025).

¹⁹ Encep Taufik Rahman dan Hisam Ahyani, *Hukum Perkawinan Islam* (Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023).

persetujuan pasangan, atau mengontrol kehidupan pribadi pasangan. Campur Tangan seperti ini dianggap melampaui batas syariat dan berpotensi merusak harmonisasi keluarga.²⁰

Campur Tangan langsung orang tua atau mertua dalam keputusan rumah tangga, seperti tempat tinggal, gaya hidup, hubungan suami-istri, keuangan, atau urusan pribadi lainnya, tidak dilarang oleh agama. Orang tua dapat memberikan nasihat dan pertimbangan kepada anak-anak mereka yang sudah menikah selama mereka tidak memaksa atau mengambil alih keputusan rumah tangga mereka. Jika Anda ingin memberikan nasihat ini, lakukanlah dengan cara yang baik dan penuh hikmah, bukan dengan menggunakan kekuatan atau kekerasan.²¹

Dalam hukum Islam sendiri, kehadiran pihak luar dalam penyelesaian konflik rumah tangga hanya dibenarkan melalui mekanisme *al-hakamain* sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisā' ayat 35.²²

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah

²⁰ Itsna Neyla, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Konsep Mashlahah Mursalah.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025), <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3558/2143>.

²¹ Ludfi and Fina, "Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilokal Di Pamekasan."

²² Quran kemenag dan terjemahannya, *An-Nisā' (4)* : 35, 2019.

(perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Jika Anda khawatir akan terjadi perselisihan antara keduanya yang menyebabkan perceraian karena suami dan istri masing-masing mengambil jalan yang berbeda dari pasangannya. Maka seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan harus mendengarkan keluhan dan keinginan anggota keluarga masing-masing. Allah akan memberi kebaikan kepada keduanya, hal ini karena keinginan tulus untuk menjaga kehidupan rumah tangga sangat penting untuk menyelesaikan semua masalah yang dihadapi keluarga.²³

Sejumlah penelitian lain memberikan gambaran lebih luas mengenai dampak Campur Tangan keluarga besar. Salah satu contoh nya menjelaskan bahwa Campur Tangan keluarga dapat bersifat positif apabila dilakukan dalam bentuk dukungan moral atau nasihat yang bijaksana.²⁴ Namun sebaliknya, Campur Tangan dapat bersifat destruktif ketika mengganggu batas privat pasangan.²⁵ juga menemukan bahwa Campur Tangan yang berlebihan berpotensi menciptakan konflik berkepanjangan bahkan pada pasangan yang sebelumnya tidak memiliki masalah signifikan.²⁶ Dengan demikian, Campur Tangan orang tua harus dipahami sebagai

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02* (Jakarta: Lentera Hati, 2020).

²⁴ M. Rezeki Rachmatullah2 Surya Fadhli. H, Rizki Amar, "Campur Tangan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Pada Masyarakat Sei Lekop, Bintan: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dan Strategi Membangun Keharmonisan Keluarga," *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 725–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1693>.

²⁵ Z Maulia, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar" (UIN Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24771/>.

²⁶ Nur Khafifa, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Bungitimbe, Kec. Petasia Timur, Morowali Utara" (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025), <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5281>.

fenomena yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan hanya sebagai bentuk kasih Penulisng keluarga besar.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Campur Tangan orang tua merupakan fenomena yang tidak hanya menyangkut aspek budaya dan sosial, tetapi juga memiliki implikasi serius terhadap hukum Islam dan stabilitas rumah tangga. Namun, kajian mendalam yang menghubungkan fenomena Campur Tangan dengan konsep *istiqlal al-usrah* masih sangat minim. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis atau psikologis tanpa membedah aspek normatif agama secara komprehensif.²⁷ Padahal, pemahaman mendalam mengenai prinsip kemandirian rumah tangga sangat dibutuhkan dalam menghadapi dinamika keluarga modern yang semakin kompleks.

Permasalahan utama dalam latar belakang penelitian ini berangkat dari fenomena sosial di masyarakat Indonesia yang masih kuat dengan budaya campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak, di mana keterlibatan tersebut sering dianggap sebagai bentuk perhatian, namun dalam praktiknya kerap berkembang menjadi Campur Tangan berlebihan yang mengganggu kemandirian pasangan suami–istri. Kondisi tersebut menimbulkan hilangnya otonomi keluarga baru, memicu konflik berkepanjangan, serta merusak keharmonisan rumah tangga yang seharusnya dibangun atas dasar prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Dalam perspektif Hukum Islam, setelah menikah suami–istri memiliki kemandirian

²⁷ Vivi Hapsari, “Respon Generasi X Dan Generasi Milenial Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Tinjauan Sosiologi Keluarga (Di Desa Raman Aji, Raman Utara, Lampung Timur)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2025).

rumah tangga yang dilindungi oleh konsep *istiqlal al-usrah*, sementara keterlibatan pihak luar hanya dibenarkan sebatas nasihat atau melalui mekanisme *al-hakamain* untuk tujuan perdamaian. Namun kenyataannya, sebagaimana tergambar dalam Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, Campur Tangan orang tua justru menjadi faktor dominan yang memicu pertengkaran dan berujung pada perceraian. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menganalisis batasan Campur Tangan orang tua terhadap rumah tangga anak berdasarkan perspektif Hukum Islam dengan menggunakan konsep *istiqlal al-usrah* sebagai kerangka analisis utama.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana Campur Tangan orang tua berpengaruh dalam perkara No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI dan bagaimana fenomena tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam khususnya melalui konsep *istiqlal al-usrah*. Analisis ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan fiqh keluarga kontemporer, sekaligus menjadi rujukan bagi masyarakat dan lembaga peradilan agama dalam memahami batas keterlibatan mertua dalam kehidupan rumah tangga anak. Maka Penulis sebagai penulis mengangkat judul penelitian Penulis dengan judul :

“Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anaknya Perspektif Istiqlal al-Usrah (Analisis Perkara No 449/Pdt.G/2021/PA. TPI)”

B. Batasan masalah penelitian

Penelitian ini dibatasi secara tegas hanya pada analisis terhadap teks Putusan Pengadilan Agama No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI sebagai sumber utama kajian,

dengan fokus pada isi putusan yang meliputi pandangan hakim terkait perkara, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta bentuk dan pola Campur Tangan orang tua sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut. Penelitian ini tidak meneliti kondisi pribadi, latar belakang, maupun dinamika kehidupan para pihak di luar apa yang termuat dalam putusan, karena hal tersebut bersifat sensitif dan berpotensi memperkeruh keadaan antara kedua mantan pasangan, sehingga analisis dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen tanpa penilaian subjektif terhadap para pihak, serta menitikberatkan pada bagaimana hukum Islam, khususnya melalui konsep *istiqlal al-usrah*, menilai batas Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga sebagaimana tergambar dalam putusan, dengan pembahasan yang tidak meluas ke aspek lain di luar ruang lingkup tersebut.

C. Rumusan masalah penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Campur Tangan orang tua menjadi faktor pemicu perceraian pada perkara No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI ?
2. Bagaimana konsep *istiqlal Al-usrah* menilai Campur Tangan orang tua terhadap rumah tangga anak nya pada perkara No. 449/Pdt.G/2021/PA.?

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

Melalui proposal penelitian ini, akan dapat mencapai tujuan – tujuan yang ilmiah sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk serta pola Campur Tangan orang tua yang menjadi faktor pemicu terjadinya perceraian pada perkara No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, termasuk bagaimana campur tangan tersebut memengaruhi dinamika hubungan suami istri dan keharmonisan rumah tangga.
2. Untuk menganalisis Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak pada perkara No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, dengan meninjaunya berdasarkan konsep *istiqlal al-usrah* sebagai prinsip kemandirian keluarga dalam Islam.

Adapun Kegunaan/manfaat penelitian berisi uraian tentang kontribusi yang akan dihasilkan dari penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam kajian mengenai batasan Campur Tangan orang tua terhadap rumah tangga anak. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan terkait penerapan konsep *istiqlal al-usrah* sebagai prinsip kemandirian keluarga dalam perspektif Hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri dan orang tua, mengenai batas peran dan keterlibatan yang dibenarkan dalam rumah tangga anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan keluarga yang lebih harmonis dan mandiri sesuai nilai-nilai Hukum Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Campur Tangan orang tua,

konflik rumah tangga, serta perceraian dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, peneliti, dan praktisi hukum dalam memahami persoalan serupa.

4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi bagi lembaga peradilan agama, khususnya hakim Pengadilan Agama, dalam menilai dan memutus perkara perceraian yang dipicu oleh Campur Tangan orang tua. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan pembinaan keluarga agar lebih mengedepankan prinsip kemandirian rumah tangga.

E. Kajian Terdahulu

Pertama, Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Rudi Maswanto dan Ani Ulyatur Rashida (2025) berjudul “*Pengaruh Campur Tangan Orang Tua terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak*”.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji Campur Tangan orang tua dari perspektif Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Campur Tangan orang tua diperbolehkan sepanjang bertujuan untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi rumah tangga anak. Namun, apabila Campur Tangan dilakukan secara berlebihan hingga mengganggu keharmonisan keluarga, maka hal tersebut

²⁸ Ani Ulyatur Rashida Akhmad Rudi Maswanto1, “Pengaruh Campur Tangan Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak,” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 04, no. 01 (2025).

dapat berdampak negatif bahkan berimplikasi hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya batasan peran orang tua agar tetap menghormati kemandirian rumah tangga anak sesuai prinsip Hukum Islam dan ketentuan hukum positif

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak serta menggunakan perspektif Hukum Islam sebagai dasar analisis. Namun terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada analisis fenomena Campur Tangan orang tua secara umum melalui pendekatan normatif dan empiris, sedangkan penelitian Penulis berfokus secara spesifik pada studi kasus Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI dengan menggunakan konsep *istiqlal al-usrah* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai batasan Campur Tangan orang tua terhadap kemandirian keluarga.

kedua, Penelitian terdahulu lainnya yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Jufri, Andi Fadhilah A. Natsir, dan Ariesthina Laelah (2023) berjudul “*Urgensi Kafa’ah dalam Mempertahankan Keluarga dari Campur Tangan Orang Tua*”.²⁹ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif-analitik yang membahas bagaimana Campur Tangan orang tua atau mertua dapat memengaruhi ketahanan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa campur tangan orang tua sering dipicu oleh beberapa faktor utama, seperti tinggal serumah dengan orang tua/mertua, ketergantungan ekonomi, kurangnya komunikasi, serta ketidaksesuaian pola pikir antara menantu dan mertua. Penelitian

²⁹ Ariesthina Laelah Jufri, Andi Fadhilah A. Natsir, “Urgensi Kafa’ah Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua,” *Bilancia 17*, No. 1, 2023. 17, no. no 1 (2023): 26.

tersebut menekankan pentingnya penerapan konsep keseimbangan dan keserasian (*kafa'ah*) serta komunikasi yang baik sebagai upaya membangun ketahanan keluarga agar terhindar dari konflik yang dapat berujung pada perceraian.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang Penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas persoalan Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak serta menggunakan perspektif hukum Islam sebagai landasan analisis. Namun terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian tersebut bersifat konseptual-teoretis melalui studi kepustakaan, sedangkan penelitian Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus terhadap Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI. Selain itu, penelitian Penulis lebih spesifik menempatkan konsep *istiqlal al-usrah* (kemandirian keluarga) sebagai kerangka analisis utama dalam menilai batasan Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak.

Ketiga, Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurrohmatul Jannah dan Binti Kholifatur Rosyidah (2023) berjudul "*Campur Tangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*".³⁰ Penelitian tersebut membahas fenomena campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui teknik wawancara sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³⁰ Binti Kholifatur Rosyidah Nurrohmatul Jannah, "Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Nurrohmatul" 2 (2023): 1–8.

Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak menurut Hukum Islam hanya dibenarkan apabila terjadi konflik rumah tangga (*shiqaq*) dan orang tua berperan sebagai hakam atau juru damai. Sedangkan menurut hukum positif, orang tua tidak dibenarkan melakukan Campur Tangan terhadap rumah tangga anak dengan alasan apa pun karena kewajiban orang tua terhadap anak berakhir setelah anak menikah atau dewasa.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang Penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak serta menggunakan perspektif Hukum Islam. Namun perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian tersebut bersifat penelitian lapangan berbasis wawancara pada masyarakat, sedangkan penelitian Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus terhadap Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI serta menitikberatkan analisis pada konsep *istiqlal al-usrah* sebagai kerangka teoritis utama.

Keempat, Penelitian yang relevan dengan kajian Campur Tangan orang tua/mertua dalam rumah tangga salah satunya dilakukan oleh Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz dalam *jurnal*³¹ dengan judul “*Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua*”

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana konsep kafa’ah dapat diterapkan sebagai upaya preventif dalam membangun ketahanan keluarga agar

³¹ Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz, “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua,” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 204–32, <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.

terhindar dari Campur Tangan pihak ketiga, khususnya orang tua atau mertua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitik, dengan sumber data berupa literatur fiqh, buku, jurnal, dan pendapat para ulama.

Berbeda dengan penelitian tersebut, proposal penelitian ini tidak berfokus pada konsep kafa'ah sebagai upaya pencegahan, melainkan menitikberatkan pada analisis Campur Tangan mertua setelah akad nikah berlangsung melalui perspektif istiqlal al-usrah (kemandirian rumah tangga) dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan studi kasus Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, sehingga menghadirkan celah penelitian berupa belum adanya kajian yang mengaitkan Campur Tangan mertua dengan konsep kemandirian rumah tangga serta pertimbangan hakim dalam perkara perceraian. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk melengkapi kekosongan kajian normatif dan praktis dalam hukum keluarga Islam.

kelima, Penelitian mengenai Campur Tangan orang tua atau mertua dalam rumah tangga anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang beragam. Salah satu penelitian yang relevan adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Khafifa yang berjudul *“Campur Tangan Orang Tua terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara)”*.³² Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik wawancara terhadap

³² Nur Khafifa, “Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bungintimbe, Kec. Petasia Timur, Morowali Utara)” (Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2025).

pasangan suami istri dan orang tua yang melakukan Campur Tangan. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk Campur Tangan orang tua, seperti pengelolaan keuangan, pengasuhan anak, dan penentuan tempat tinggal, serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga anak.

Meskipun memiliki kesamaan tema mengenai Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan proposal penelitian ini. Pertama, dari segi objek dan locus penelitian, skripsi ini meneliti fenomena Campur Tangan orang tua dalam konteks masyarakat desa melalui studi lapangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama, khususnya Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, sehingga menempatkan Campur Tangan orang tua sebagai persoalan hukum yang telah diuji dalam proses peradilan. Kedua, penelitian ini menitikberatkan pada orang tua secara umum, sementara penelitian ini secara spesifik mengkaji campur tangan mertua dan dampaknya terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Keenam, Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Idil Fitrah (2022) dengan judul *“Campur Tangan Orang Tua sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A)”*.³³ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui analisis putusan pengadilan agama. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk-bentuk Campur Tangan orang tua yang berkontribusi terhadap terjadinya perceraian serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

³³ Idil Fitrah, “Campur Tangan Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A)” (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022), <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga anak dapat menjadi faktor penyebab perselisihan yang berkelanjutan dan berujung pada perceraian.

Meskipun memiliki kesamaan tema, penelitian ini (2022) memiliki perbedaan dengan proposal penelitian ini. Penelitian tersebut membahas Campur Tangan orang tua secara umum sebagai penyebab perceraian dan belum mengkaji secara khusus Campur Tangan mertua dalam kaitannya dengan konsep *istiqlal al-usrah* (kemandirian keluarga) sebagai pisau analisis utama. Selain itu, objek penelitian ini berfokus pada putusan Pengadilan Agama Sengkang, sedangkan penelitian ini menganalisis Putusan No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI. Dengan demikian, terdapat celah penelitian berupa belum adanya kajian yang secara spesifik mengaitkan Campur Tangan mertua dengan prinsip kemandirian keluarga dalam hukum Islam serta implikasinya terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perceraian.

F. Kerangka Teori

1. Konsep *Istiqlal al-Usrah*

Konsep *istiqlal al-usrah* merupakan inti dari kerangka teori penelitian ini. *Istiqlal* berarti kemerdekaan, dan *al-usrah* berarti keluarga.³⁴ Dalam literatur fiqh keluarga, seperti karya para ulama klasik (al-Mawardi, Ibn Qudamah, dan al-Ghazali) maupun kontemporer (Wahbah az-Zuhayli; Muhammad Abu Zahrah), dijelaskan bahwa ketika akad nikah berlangsung,³⁵ pasangan suami istri

³⁴ Syuhadak and Badrun, "Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily Tentang Ahkam Al-Usrah."

³⁵ Nurul Huda and Taufiqur Rahman, *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga Jilid 1* (Penerbit NEM, 2023).hlm. 58-60.

membentuk unit keluarga baru yang memiliki hak penuh untuk mengatur kehidupannya tanpa dominasi keluarga besar.

Beberapa prinsip kemandirian rumah tangga dalam hukum Islam adalah:³⁶

- a. Pemisahan tanggung jawab moral dan sosial antara orang tua dan anak.
Setelah menikah, tanggung jawab utama suami-istri berpindah dari orang tua kepada pasangan itu sendiri.
- b. Larangan Campur Tangan yang merusak keharmonisan rumah tangga.
Prinsip *dar'u al-mafsadah* (menghindari kerusakan) menegaskan bahwa campur tangan pihak luar yang menimbulkan konflik termasuk tindakan yang tidak dianjurkan.
- c. Peran suami sebagai *qawwām*, Suami memiliki tanggung jawab memimpin rumah tangga, namun perannya dapat terganggu apabila ada dominasi dari orang tua/mertua.
- d. Kewajiban musyawarah suami dan istri untuk mengambil dan menentukan keputusan rumah tangga, bukan pihak ketiga.

Maqashid al-Usrah (tujuan-tujuan syariat dalam keluarga), yaitu menjaga ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih Penulisng (*rahmah*), menjadi indikator utama dalam melihat apakah Campur Tangan mertua berada dalam batas syar'i atau sudah merusak tatanan keluarga.³⁷

³⁶ Asfar Hamidi Siregar² Muhammad Syahrizan¹, “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics* 5, no. 1 (2024):hlm. 118–131. <https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jsie.v5i1.787>.

³⁷ Ahmad Mukhtaramin, Khairuddin, and Iwan Ramadhan Sitorus, “Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari ' Ah” (Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu, 2023), <http://repository.uinfabengkulu.ac.id/id/eprint/1009>.

Konsep istiqlal al-usrah pada hakikatnya menempatkan keluarga inti sebagai entitas sosial yang mandiri dan otonom. Kemandirian tersebut bukan berarti memutus hubungan dengan keluarga besar, melainkan memberikan batasan yang jelas mengenai wilayah tanggung jawab dan kewenangan dalam pengelolaan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan emosional antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai peralihan struktur sosial yang menuntut adanya kedewasaan, kemandirian, serta tanggung jawab penuh dari pasangan suami istri. Oleh karena itu, setelah terjadinya akad nikah, orang tua tidak lagi memiliki kewenangan dominan sebagaimana ketika anak masih belum menikah.³⁸

Kemandirian rumah tangga juga berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab individual dalam Islam. Setiap individu yang telah menikah dipandang telah memiliki kapasitas hukum (ahliyah) untuk mengatur kehidupannya sendiri. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah, perlindungan, dan kepemimpinan dalam rumah tangga, sedangkan istri memiliki peran strategis dalam mengelola kehidupan domestik serta mendukung terciptanya keharmonisan keluarga. Dengan demikian, campur tangan pihak luar, termasuk orang tua atau mertua, seharusnya hanya bersifat nasihat dan dukungan moral, bukan Campur Tangan yang mengikat atau memaksa.³⁹

³⁸ Arif Fadhil Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah," *Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024).

³⁹ Azriel Kemal Fauzy, "Hak Dan Nafkah Istri Yang Berkarir Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Lama) Skripsi" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Dalam praktik sosial di masyarakat, konsep istiqlal al-usrah sering kali menghadapi tantangan budaya. Banyak orang tua yang masih menganggap bahwa meskipun anak telah menikah, mereka tetap memiliki hak penuh untuk mengatur kehidupan anaknya. Pola pikir seperti ini sering kali melahirkan bentuk-bentuk Campur Tangan yang berlebihan, baik dalam aspek ekonomi, pengasuhan anak, pengambilan keputusan, maupun pola hidup pasangan suami istri. Padahal, dalam perspektif fiqh, dominasi orang tua setelah anak menikah dapat mengganggu prinsip kemandirian yang menjadi salah satu tujuan utama pernikahan.⁴⁰

Lebih lanjut, prinsip dar'u al-mafsadah sebagaimana disebutkan sebelumnya menjadi landasan penting dalam menilai batasan campur tangan keluarga besar. Setiap bentuk Campur Tangan yang berpotensi menimbulkan konflik, ketegangan, atau bahkan perceraian harus dihindari. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun niat orang tua sering kali didasari oleh rasa Penulising, jika cara yang ditempuh justru menimbulkan kerusakan hubungan suami istri, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat.⁴¹

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, konsep kemandirian keluarga juga sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menekankan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut hanya dapat tercapai

⁴⁰ Fikri, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah."

⁴¹ Salman AlFarisi Sahal Mahfud, Baehaqi, "Jurnal Tana Mana," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 11–15.

apabila pasangan suami istri memiliki kemandirian dalam mengatur kehidupan rumah tangganya tanpa tekanan dan Campur Tangan berlebihan dari pihak manapun, termasuk keluarga besar.⁴²

Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep istiqlal al-usrah menjadi sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang sehat dan harmonis. Kemandirian rumah tangga bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial. Dengan memahami batasan peran antara orang tua dan anak yang telah menikah, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih proporsional, saling menghormati, serta tidak menimbulkan konflik yang merugikan kedua belah pihak.⁴³

Pada akhirnya, maqashid al-usrah sebagai tujuan utama pembentukan keluarga harus menjadi tolok ukur dalam setiap bentuk interaksi antara pasangan suami istri dengan keluarga besar. Selama campur tangan orang tua bertujuan untuk mendukung terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk perhatian yang positif. Namun apabila Campur Tangan tersebut justru menimbulkan tekanan, pertengkaran, dan ketidakharmonisan, maka secara prinsip telah menyimpang dari tujuan syariat.⁴⁴ Dengan demikian, konsep

⁴² Muhamad Thoriq Evendi, "Pemisahan Harta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025).

⁴³ Fadhilla Yusuf Hafidz, "Konsep Usroh Sebagai Sarana Membangun Keluarga Harmonis Persepsi Aktivis Gerakan Tarbiyah Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur," (*Universitas Islam Indonesia* *UII* Yogyakarta (Universitas Islam Indonesia, n.d.), https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31956/17421128_Hafidz_Fadhilla_Yusuf.pdf?sequence=1.

⁴⁴ Fatkul Chodir dan Aspandi, "Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* Volume 4, no. 3 (2023): 639–54.

istiqlal al-usrah harus ditempatkan sebagai landasan teoretis sekaligus praktis dalam menilai batas kewenangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam terkait kemandirian rumah tangga (*istiqlal al-usrah*), batas kewenangan orang tua, serta prinsip-prinsip fiqh munakahat yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, dan pendapat para ulama. Penelitian ini juga menggunakan metode *library research* (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis dan membandingkan berbagai pandangan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif serta menghasilkan kesimpulan yang argumentatif dan sesuai dengan fokus penelitian..⁴⁵

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam terkait kemandirian rumah tangga (*istiqlal al-usrah*), batas

⁴⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, n.d.). hlm. 67-69.

kewenangan orang tua, dan prinsip fiqh munakahat sebagai hukum ideal (*law in books*).⁴⁶

3. Subjek Penelitian

Subjek utama penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama No. 449/Pdt.G/2021/PA.TPI, yang menjadi sumber utama analisis mengenai konflik rumah tangga dan campur tangan orang tua. serta diperluas ke perpustakaan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, repositori pengadilan agama, jurnal ilmiah, dan perpustakaan digital sebagai penyedia data pendukung. Selain itu, konfirmasi dengan dosen ahli atau hakim dapat digunakan untuk memperkuat pemahaman normatif terkait masalah Campur Tangan mertua.



⁴⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University, vol. 3 (Mataram University Press, 2020). hlm. 122.*

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi dokumen

Pengumpulan dokumen putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian, literatur fiqh, buku-buku hukum Islam, serta berbagai data kepustakaan lain yang berkaitan dengan tema kemandirian rumah tangga dan Campur Tangan pihak luar. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer dan sekunder yang bersifat normatif serta menjadi dasar dalam analisis hukum.⁴⁷

b. Wawancara

Dilakukan apabila diperlukan untuk memperjelas dan memperdalam analisis normatif melalui pandangan akademisi, praktisi hukum, atau hakim Pengadilan Agama yang memahami konteks permasalahan. Wawancara ini bersifat pendukung dan digunakan untuk memperoleh penjelasan tambahan, konfirmasi data, serta penguatan terhadap hasil kajian kepustakaan dan dokumentasi.⁴⁸

5. Analisis Data

a. Analisis isi (*content analysis*)

Dilakukan untuk menelaah struktur putusan, argumen para pihak, serta kesimpulan hukum secara sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, kritik dokumen, dan verifikasi literatur.⁴⁹

⁴⁷ Hastin Umi Anisah et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021). hlm. 68

⁴⁸ Ibid, hlm. 67-70.

⁴⁹ Abdul Rahman Ramadhan, *Metode Penelitian Putusan Pengadilan Agama* (Kaliwates, Jember: Pt Syamilah Literasi Islami, 2025). hlm. 50-60.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, serta sistematika penulisan sebagai dasar dan arah pelaksanaan penelitian.

Bab II gambaran umum lokasi berisi profil lengkap Pengadilan Agama Tanjungpinang sebagai lokasi penelitian, meliputi sejarah berdirinya lembaga, struktur organisasi, kewenangan, tugas dan fungsi peradilan agama.

Bab III konsep teoretis memuat kajian teoritis yang menjadi landasan analisis penelitian, meliputi teori Campur Tangan orang tua dalam rumah tangga anak, konsep istiqlal al-usrah sebagai prinsip kemandirian keluarga dalam Hukum Islam, Batas keterlibatan orang tua setelah anak menikah, konsep al-hakamain dalam penyelesaian konflik rumah tangga, serta hubungan Campur Tangan orang tua dengan keharmonisan dan ketahanan keluarga dalam perspektif Hukum Islam.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat temuan mengenai bentuk Campur Tangan mertua dalam putusan, analisis hukum Islam, dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan konsep istiqlal al-usrah.

Bab V Penutup terdiri atas Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta saran saran yang di tujukan bagi pihak terkait dan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdullah, H. *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2022.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, n.d.
- Ahyani, Encep Taufik Rahman dan Hisam. *Hukum Perkawinan Islam*. Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat: Widina Media Utama, 2023.
- Anisah, Hastin Umi, Albert Lodewyk, Sentosa Siahaan, Siti Hadiyanti, Dini Islamiati, Kadek Ayu Astiti, Nurul Hikmah, and Muhammad Iqbal Fasa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Aprilyani, Ratnasartika, Meilisa Silviana Patodo, Syatria Adymas Pranajaya, Rahmad Purnama, Galuh Andina Putri, Eka Wahyuni, Agung Pramudito, and Ambar Restika. *Psikologi Keluarga*. Sumatra Barat: Get Press Indonesia, 2023.
- Huda, Nurul, and Taufiqur Rahman. *Aplikasi Ushul Fikih Dalam Hukum Ekonomi Dan Keluarga Jilid 1*. Penerbit NEM, 2023.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Kiat Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, 2016. www.ibnumajjah.com.
- Lazim, Muhammad. *Ketahanan Keluarga Orang Tua Tunggal Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Indonesia Utama, 2025.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University*. Vol. 3. Mataram University Press, 2020.
- Purnama, Yulian. *Mertua Teladan*. Fawaid Kang Aswad, 2024.
- Purnomo, Agus. *Hakam Dan Mediasi Di Pengadilan Agama: Hegemoni Negara Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Ramadhan, Abdul Rahman. *Walaupun Perceraian Dalam Islam Merupakan Jalan Terakhir Yang Dibolehkan Apabila Tujuan Perkawinan Tidak Lagi Tercapai*. kaliwates, jember: Pt Syamilah Literasi Islami, 2025.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Jilid 02*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Siregar, Muhammad Yusuf. *Hukum Keluarga Islam*. ULB press, 2023.

Tanjungpinang, Pengadilan Agama. putusan perkara No. 449/PDT.G/2021/PA.TPI. (2021).

Ulfiyah. *Psikologi Keluarga : Penanaman Nilai & Penanganan Konflik Dalam Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2019.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1395889>.

Wardah, Nuroniyah. *Buku Psikologi Keluarga*. Jawa Barat: CV. Zenius Publisher, 2023.

Sumber Jurnal /Artikel ilmiah

Akhmad Rudi Maswanto¹, Ani Ulyatur Rashida. “Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak.” *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 04, no. 01 (2025).
<https://doi.org/10.69552/alashlah.v4i1.2951>

Alkhowarizmi, Mohammad Brilyan Aqil. “Konsep Penerapan Hakam Dalam Mediasi Diluar Pengadilan Perspektif Q.S. Al Nisa’ Ayat 35 Dan Hadits (Studi Kasus Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang).” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i3.4470>.

Azidah, Nurul. “Kedudukan Dan Peran Restu Orang Tua Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 05, no. 02 (2025).
<https://doi.org/https://doi.org/10.33754/masadir.v5i02.1813>.

Fatkul Chodir dan Aspandi. “Praktik Dan Implikasi Perkawinan Bawah Tangan Terhadap Tujuan Keluarga Perspektif Maqasid Al-Usrah.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Volume* 4, no. 3 (2023): 639–54.
<https://doi.org/10.33367/ijhass.v4i3.4507>

Firdaus, Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul. “Analisis Teori Ma s La h Ah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. April (2022): 33–49.

Harahap, Sahrona, Aim Abdul Karim, and Adelia Miranti Sidiq. “Kemandirian : Analisis Pengaruh Pola Asuh Grandparenting Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dari Keluarga Yang Terpisah.” *JOECE: Journal of Early Childhood Education* 1, no. 1 (2024): 1–16.
<https://doi.org/10.61580/joece.v1i1.26>

Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Idil Adha, Muhammad Asyraf, Suryansyah.

- “Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Menurut Imam Mazhab.” *Jurnal Inovasi Hukum* 6, no. 1 (2025): 71–77. <https://doi.org/https://ejournals.com/ojs/index.php/jih> INTERVENSI.
- Huda, Fahrezi Yusron, Eko Surbiantoro, and Dewi Mulyani. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Orang Tua Dalam Q . S Luqman Ayat 14.” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 1, no. 1 (2021): 1–10. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v1i1.50>
- Insiyah Abdul Bakir dan Maida Hafidz. “Konsep Kafa’ah Sebagai Upaya Membangun Ketahanan Keluarga Dalam Membentengi Campur Tangan Orang Tua/Mertua.” *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022): 204–32. <https://doi.org/10.31538/adlh.v7i2.2516>.
- Isnaini, Fauziah. “Integrasi Mediasi Dan Hakam Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Syiqaq.” *Al Munazharah: Jurnal Hukum, Pemikiran Dan Keislaman* 9, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://jurnal.uniwa.ac.id/index.php/almunazhzharah/article/view/406>.
- Jufri, Andi Fadhilah A. Natsir, Ariesthina Laelah. “Urgensi Kafa’ah Dalam Mempertahankan Keluarga Dari Campur Tangan Orang Tua.” *Bilancia* 17, No. 1, 2023. 17. no 1 (2023): 26.
- Kurniawan, Ahmad, and Hasnuldi Miaz. “Peran Mediasi Dalam Penyeleseain Perkara Keluarga Di Pengadilan Agama.” *Sakato : Law Journal* 3, no. 1 (2025): 13–28.
- Ludfi, Ludfi, and Ana Filstina Tahtal Fina. “Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal Dan Matrilokal Di Pamekasan.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 7, no. 2 (2024): hlm. 509-515. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.200>.
- Mubarrak, Zahrul, and Muhammad Irfan Nur. “Wewenang Hakam Dalam Menyelesaikan Sengketa Rumah Tangga (Syiqaq) Dalam Fiqh Syafi’iyyah.” *Jurnal Al-Nadhair* 8742 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i2.39>.
- Muhammad Aly Mahmudi, Ma’sum Jauhari, Moh. Aqil Musthofa, Moh. Sahlul Khuluq. “Resolusi Konflik Terhadap Penyelesaian Problematika Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Muhammad.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 39. <https://doi.org/10.58518/al-faruq.v2i1.2570>.
- Muhammad Syahrizan¹, Asfar Hamidi Siregar². “Budaya Patriarki Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Bertuah : Journal of Shariah and*

Islamic Economics 5, no. 1 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.56633/jsie.v5i1.787>.

Nasaruddin, Moh. Safrudin dan. “Konsep Al-Qur’An Tentang Birrul Walidain: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orang Tua.” *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2025): 154–69.
<https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i1.4159>.

Neyla, Itsna. “Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak Ditinjau Dari Konsep Mashlahah Mursalah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)* 5, no. 3 (2025).
<https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/3558/2143>.

Nida Rafiqah Izzati, Bagus Kusumo Hadi, Adam Dewantara Putra, Sri Jati Ratna Sari. “Nusyuz Dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum, Hikmah, Dan Relevansinya Di Era Modern Nida.” *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.63398/jih.v1i2.20>.

Nova, Pebriani Lubis dan Andi. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 1, no. 3 (2025): 57–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.747>.

Nurwati, Fachria Octaviani dan Nunung. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 2, no. no 2 (2020).

Putri, Dewi, Arifki Budia Warman, Wardatun Nabilah, Siska Elasta Putri, Mami Nofrianti, Universitas Islam, Negeri Mahmud, and Yunus Batusangkar. “Reinterpretasi Relasi Suami Istri Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga (Sebuah Pendekatan Kontekstual Terhadap QS. an- Nisaa’ (4): 34).” *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/islamika.v24i2.4499>.

Rahmatullah, Lalu Kesa, Fauzan Zenrif, and Supriyadi Supriyadi. “Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2024).
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i1.11022>.

Ramadhan, Abdul Rahman. *Walaupun Perceraian Dalam Islam Merupakan Jalan Terakhir Yang Dibolehkan Apabila Tujuan Perkawinan Tidak Lagi Tercapai*. kaliwates, jember: PT SYAMILAH LITERASI ISLAM, 2025.

Ridwan, Muhammad, and Purnama Hidayah. “Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Al - Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhshiyah* 11, no. 02 (2020): 72–83.

- S.B, Siti Ramla. “Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una).” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025.
- Sabiq, Wachida Hanum Sukma dan Fairuz. “Intervensi Orang Tua Dalam Pola Asuh Cucu Pada Keluarga Multigenerasi: Analisis Masalah Mursalah Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī‘ah Wachida.” *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 2026, 195–212. <https://doi.org/10.23917/jkk.v5i1.903>.
- Sadriani, Andi. “Konflik Peran Ganda Dan Keharmonisan Rumah Tangga : Studi Kasus Pada Wanita Karir Di Kota Makassar.” *EDUSOS: Jurnal Edukasi Dan Ilmu Sosial* 01, no. 02 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62330/edusos.v1i02.178>.
- Sahal Mahfud, Baehaqi, Salman AlFarisi. Analisis Yuridis Intervensi Orang Tua Sebagai Faktor Penyebab Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor : 551/Pdt.G/2023/Pa.Dmk) “Jurnal Tana Mana.” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 11–15. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.996>
- Surya Fadhli. H, Rizki Amar, M. Rezeki Rachmatullah2. “Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Pada Masyarakat Sei Lekop, Bintan: Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Dan Strategi Membangun Keharmonisan Keluarga.” *Bulletin of Community Engagement* 4, no. 3 (2024): 725–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1693>.
- Syuhadak, Faridatus, and Badrun Badrun. “Pemikiran Wahbah Al-Zuhailly Tentang Ahkam Al-Usrah.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 4, no. 2 (2012). <https://jurnal.hukumonline.com/download/5cb49f9c01fb73000e1c7852>.
- Wulandari, Fedri Yani, Universitas Negeri, Islam Sjech, M Djamil Djambek, Universitas Negeri, Islam Sjech, M Djamil Djambek, et al. “Tekanan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Mental Anggota Keluarga.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 4 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5100>.
- Yusril Ahda Syahjuan, Fatum Abubakar, Muhdi Alhadar. “Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 2, no. 2 (2022): 253–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.46339/ijjs.v2i2.41>.
- Zulfikar, Teuku, and Muhammad Fathinuddin. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (2023): 31–39.

Sumber Skripsi /Tesis/Disertasi

- Al-Fatih, M Rizki. "Peran Hakam Dalam Melakukan Mediasi Konflik Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam Di Desa Sukamaju Kecamatan Singingi Hilir." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.
- Ardyaxma, Achmad. "Syiqaq Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Penyelesaian Kasus Di Desa Kepayang Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2026.
- Ayaturahman, Rizky. "Kematangan Emosi Pasangan Yang Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Desa Bambang Kabupaten Pesisir Barat." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/68733>.
- Desy, Insiana Karisma. "Tinjauan Psikologi Keluarga Islam Terhadap Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/1/Karisma Desy Insiana Skripsi.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/%0Ahttp://etheses.iainponorogo.ac.id/16759/1/Karisma%20Desy%20Insiana%20Skripsi.pdf).
- Evendi, Muhamad Thoriq. "Pemisahan Harta Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Fadhilah, J N. "Problematika Terjadinya Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anakanya (Studi Mengenai Putusan Pengadilan Agama Wates Tahun 2021)." Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2022. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/40295%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/40295/18421170.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Fauzy, Azriel Kemal. "Hak Dan Nafkah Istri Yang Berkarir Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Kebayoran Lama) Skripsi." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Fikri, Arif Fadhil. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Married by Accident Perspektif Maqashid Al-Usrah." *Etheses Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malanga, 2024.
- Fitrah, Idil. "Intervensi Orang Tua Sebagai Penyebab Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1A)." Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022. <https://lib.unnes.ac.id/20002/>.
- Fitriani, Rizkah. "Analisis Pendapat Imam Syafi'I Tentang Kewenangan Hakam

Dalam Perkara Syiqaq.” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2013.

Hafidz, Fadhilla Yusuf. “Konsep Usroh Sebagai Sarana Membangun Keluarga Harmonis Persepsi Aktivis Gerakan Tarbiyah Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.” (*Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta*. Universitas Islam Indonesia, n.d.
https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31956/17421128_Hafidz_Fadhilla_Yusuf.pdf?sequence=1.

Hapsari, Vivi. “Respon Generasi X Dan Generasi Milenial Terhadap Keterlibatan Orang Tua Dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak Tinjauan Sosiologi Keluarga (Di Desa Raman Aji, Raman Utara, Lampung Timur).” Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2025.

Khafifa, Nur. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Bungitimbe, Kec. Petasia Timur, Morowali Utara.” Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025.
<http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/5281>.

Mardiyah, Siti. “Komunikasi Dalam Keluarga Menurut Al-Qur’An (Studi Dengan Pendekatan Analisis Transaksional).” Universitas Ptiq Jakarta, 2025.

Maulia, Z. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam, Studi Kasus Di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.” UIN Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24771/>.

Mukhtaramin, Ahmad, Khairuddin, and Iwan Ramadhan Sitorus. “Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ Ah.” Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu, 2023.
<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/1009>.

Nilam. “Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Orang Tua Yang Berakibat Perceraian (Studi Di Mattirobulu Kabupaten Pinrang).” Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025.

Nova, Pebriani Lubis dan Andi. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Keluarga Islami.” *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)* 1, no. 3 (2025): 57–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ierj.v2i3.747>.

Nurhadiansyah, Muhammad Zahrie. “Peran Kua Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Tinjauan Teori Peran Dan Konsep Hakam (Studi Kasus Di Kua Kapanewon Turi).” Universitas Islam Indonesia, 2025.

Pahrizal Nasution. "Kewenangan Hakam Tentang Perceraian Dalam Perkara Syiqaq (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2019.

S.B, Siti Ramla. "Dampak Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Kaidah Fikih (Studi Kasus Di Desa Kabalutan Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una)." Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Sulawesi Tengah, 2025.

Sumber internet/website

"Di Akses Dari Website [Https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/](https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/), Tentang Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Pinang Kelas 1A, Di Akses Pada Tanggal 14-April-2026 Pukul 15./10 WIB.," n.d.

"Diakses Dari Website [Https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/](https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/), Tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A, Di Akses Pada Tanggal 14-April-2026 Pukul 16./12 WIB.," n.d.

"Diakses Dari Website [Https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/](https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/), Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A, Di Akses Pada Tanggal 14-April-2026 Pukul 17./50 WIB.," n.d.

"Diakses Dari Website [Https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/](https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/), Tentang Visi Dan Misi Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A, Di Akses Pada Tanggal 14-April-2026 Pukul 17./02 WIB.," n.d.

"Diakses Dari Website [Https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/](https://Pa-Tanjungpinang.Go.Id/), Tentang Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang Kelas 1A, Di Akses Pada Tanggal 14-April-2026 Pukul 15./30 WIB.," n.d.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2026," n.d. <https://doi.org/https://kbbi.co.id/arti-kata/intervensi>.

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2026," n.d. <https://kbbi.co.id/arti-kata/keterlibatan>.

Pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kesatu: Hukum Perkawinan - Bab XVI: Putusnya Perkawinan; Bagian Kesatu - Umum. (2022). <https://cekhukum.com/pasal-116-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

<https://quran.kemenag.go.id/>

Sumber Wawancara

"Wawancara Dengan Husnul Yakin, Hakim Pengadilan Agama, Di Tanjungpinang, Tanggal 24 April 2026.," n.d.

Shabrina, Ulfa. “Wawancara Via WA, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, Tanggal 25 Mei,” 2026.

Sumber Text Putusan

Tanjungpinang, Pengadilan Agama. Dalam Konpensi Pada Putusan Perkara No. 449/PDT.G/2021/PA.TPI (2021).

Tanjungpinang, Pengadilan Agama. Dalam Rekonsensi pada putusan perkara No. 449/PDT.G/2021/PA.TPI. (2021).



